

Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha (Non-Aktif) : Studi Kasus Pembubaran PT Artha Komoditi & Energi Services = Dissolution and Liquidation of Limited Liability Company that Does Not Carry Out Its Activities (Non-Active) : Case Study of the Dissolution of PT Artha Komoditi & Energi Services

Vierlyn Sheryllia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493433&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini menganalisis persyaratan dan prosedur pembubaran dan likuidasi Perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) dan pendapat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakarta Pusat") dan Mahkamah Agung terhadap pembubaran dan likuidasi PT Artha Komoditi & Energi Services ("PT AKES"). Pemegang saham PT AKES mengajukan permohonan pembubaran ke PN Jakarta Pusat dengan alasan bahwa PT AKES tidak pernah menjalankan kegiatan usaha selama 4 tahun secara berturut-turut dengan menggunakan dasar hukum Pasal 146 ayat 1 huruf c butir a Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PN Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan bahwa permohonan pembubaran PT AKES yang diajukan oleh salah satu pemegang sahamnya tidak dapat diterima dengan alasan prematur karena ada syarat lain yang tidak dipenuhi, yaitu bahwa yang berhak memberitahukan tentang ketidakaktifan Perseroan adalah Direksi dan bukan dilakukan oleh pemegang saham Perseroan. Begitu pun dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan penetapan PN Jakarta Pusat tersebut. Namun penafsiran Hakim tersebut membuat terciptanya ketidakpastian hukum karena menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penjelasan dengan isi pasal.

This thesis analyzes the requirements and procedures for the dissolution and liquidation of the Company that does not carry out its activities (non-active) and the opinion of the judges of the Central Jakarta District Court and the Supreme Court on the dissolution and liquidation of PT Artha Komoditi & Energi Services ("PT AKES"). One of the shareholders of PT AKES submitted a request for dissolution to the Central Jakarta District Court on the grounds that PT AKES had never carried out its activities for 4 consecutive years by using the legal basis of Article 146 paragraph 1 letter c point a of Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Central Jakarta District Court in its decree stated that the application for the dissolution of PT AKES submitted by one of its shareholders could not be accepted as premature because there were other conditions that were not fulfilled. The party entitled to notify the Company of being inactive is the Board of Directors, not the shareholders themselves. Likewise, the decision of the Republic of Indonesia Supreme Court justifies the decree of Central Jakarta District Court. But the interpretation of the Judge created legal uncertainty. This causes an incompatibility between the explanation and the contents of the article.